



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Syahputra;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan ringroad Gg. Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Joni Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal **07 Desember 2022** s.d tanggal **08 Desember 2022**;
2. Penyidik, sejak tanggal **08 Desember 2022** s.d tanggal **27 Desember 2022**;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **28 Desember 2022** s.d tanggal **05 Februari 2023**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **01 Februari 2023** s.d tanggal **20 Februari 2023**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal **14 Februari 2023** s.d tanggal **15 Maret 2023**;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal **16 Maret 2023** s.d tanggal **14 Mei 2023**;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI SYAHPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JONI SYAHPUTRA** selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Yamaha MIO, No Pol BK 3603 ACH, warna merah maroon, tahun pembuatan 2011, No Rangka MH314D205BK335175, No Mesin 14D1328017, No BPKB I-0835624 an. SUHERMAN.

## Dikembalikan kepada yang berhak atas nama RUSRIANTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **JONI SYAHPUTRA** pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Ring Road Gagak Hitam Kel Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn



suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi korban atas nama Rusrianto, dan kemudian terdakwa mengatakan “ bang , pinjam kereta mau beli rokok” kepada saksi korban dan karena saksi korban sudah mengenal terdakwa lalu menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban merk Yamaha Mio Soul warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BK 3603 ACH, dan beberapa jam kemudian saksi korban yang menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepedamotornya tersebut tidak juga kembali untuk mengembalikan sepedamotornya saksi korban.

Bahwa saksi korban yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa lalu beberapa hari kemudian melaporkan perbuatan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, dan dari keterangan terdakwa kalau sepeda motor saksi korban sudah dijual terdakwa kepada seseorang laki-laki yang tidak kenal terdakwa yang merupakan teman dari teman terdakwa yang bernama Anto (DPO) seharga Rp1.000.000 ( satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) dan Anto mendapatkan sebesar Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.700.000 ( tiga juta tujuh ratus ribu a rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **JONI SYAHPUTRA** pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Ring Road Gagak Hitam Kel Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja**

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn*



dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi korban atas nama Rusrianto, dan kemudian terdakwa mengatakan “ bang , pinjam kereta mau beli rokok” kepada saksi korban dan karena saksi korban sudah mengenal terdakwa lalu menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban merk Yamaha Mio Soul warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BK 3603 ACH, dan beberapa jam kemudian saksi korban yang menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepedamotornya tersebut tidak juga kembali untuk mengembalikan sepedamotornya saksi korban.

Bahwa saksi korban yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa lalu beberapa hari kemudian melaporkan perbuatan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, dan dari keterangan terdakwa kalau sepeda motor saksi korban sudah dijual terdakwa kepada seseorang laki-laki yang tidak kenal terdakwa yang merupakan teman dari teman terdakwa yang bernama Anto (DPO) seharga Rp1.000.000 ( satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) dan Anto mendapatkan sebesar Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah). Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.700.000 ( tiga juta tujuh ratus ribu a rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rusrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Ring Road Gagak Hitam Kel Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kodya Medan telah menggelapkan sepeda motor Saksi;
  - Bahwa Sepeda motor Saksi yaitu Yamaha Mio Soul warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BK 3603 ACH milik Saksi;
  - Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan berawal Terdakwa berjumpa dengan saksi korban atas nama Rusrianto, dan kemudian Terdakwa mengatakan “bang , pinjam kereta mau beli rokok”

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn*



kepada saksi korban dan karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa lalu menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban merk Yamaha Mio Soul warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BK 3603 ACH, dan beberapa jam kemudian saksi korban yang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tersebut tidak juga kembali untuk mengembalikan sepeda motornya saksi korban;

- Bahwa Saksi yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa lalu beberapa hari kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau sepeda motor saksi korban sudah dijual Terdakwa kepada seseorang laki-laki yang tidak kenal Terdakwa yang merupakan teman dari teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anto mendapatkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Yusnadi**, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Ring Road Gagak Hitam Kel Sei Sikaming B Kec. Medan Sunggal Kodya Medan telah menggelapkan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Sepeda motor Saksi yaitu Yamaha Mio Soul warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BK 3603 ACH milik Saksi;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan berawal Terdakwa berjumpa dengan saksi korban atas nama Rusrianto, dan kemudian Terdakwa mengatakan “bang , pinjam kereta mau beli rokok” kepada saksi korban dan karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa lalu menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban merk Yamaha Mio Soul warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BK 3603 ACH, dan beberapa jam kemudian saksi korban yang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tersebut tidak juga kembali untuk mengembalikan sepeda motornya saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa lalu beberapa hari kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau sepeda motor saksi korban sudah dijual Terdakwa kepada seseorang laki-laki yang tidak kenal Terdakwa yang merupakan teman dari teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anto mendapatkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Ring Road Gagak Hitam Kel Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal Kodya Medan Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejadian tersebut dengan Terdakwa berjumpa dengan saksi korban atas nama Rusrianto, dan kemudian Terdakwa mengatakan "bang, pinjam kereta mau beli rokok" kepada saksi korban dan karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa lalu menyerahkan kunci sepedamotor miliknya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban merk Yamaha Mio Soul warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BK 3603 ACH, dan beberapa jam kemudian saksi korban yang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tersebut tidak juga kembali untuk mengembalikan sepeda motornya saksi korban;
- Bahwa Kalau sepeda motor saksi korban sudah Terdakwa jual kepada seseorang laki-laki yang tidak kenal Terdakwa yang merupakan teman dari teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anto mendapatkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Yamaha MIO, No Pol BK 3603 ACH, warna merah maroon, tahun pembuatan 2011, No Rangka MH314D205BK335175, No Mesin 14D1328017, No BPKB I-0835624 an. SUHERMAN;

Yang ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Ring Road Gagak Hitam Kel Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal Kodya Medan Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejadian tersebut dengan Terdakwa berjumpa dengan saksi korban atas nama Rusrianto, dan kemudian Terdakwa mengatakan "bang, pinjam kereta mau beli rokok" kepada saksi korban dan karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa lalu menyerahkan kunci sepedamotor miliknya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban merk Yamaha Mio Soul warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BK 3603 ACH, dan beberapa jam kemudian saksi korban yang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tersebut tidak juga kembali untuk mengembalikan sepeda motornya saksi korban;
- Bahwa Kalau sepeda motor saksi korban sudah Terdakwa jual kepada seseorang laki-laki yang tidak kenal Terdakwa yang merupakan teman dari teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anto mendapatkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **Joni Syahputra** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini terdapat kata “ATAU” yang berarti unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu



membuktikan seluruh unsur tersebut, akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti (diambil secara limitatif, yang berhubungan dengan pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Barang milik saksi korban yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor saksi korban merk Yamaha Mio Soul warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BK 3603 ACH;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Ring Road Gagak Hitam Kel Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal Kodya Medan Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kejadian tersebut dengan Terdakwa berjumpa dengan saksi korban atas nama Rusrianto, dan kemudian Terdakwa mengatakan "bang, pinjam kereta mau beli rokok" kepada saksi korban dan karena saksi korban sudah mengenal Terdakwa lalu menyerahkan kunci sepedamotor miliknya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi korban merk Yamaha Mio Soul warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BK 3603 ACH, dan beberapa jam kemudian saksi korban yang menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya tersebut tidak juga kembali untuk mengembalikan sepeda motornya saksi korban;

Menimbang, bahwa Kalau sepeda motor saksi korban sudah Terdakwa jual kepada seseorang laki-laki yang tidak kenal Terdakwa yang merupakan teman dari teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anto mendapatkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa telah ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Yamaha MIO, No Pol BK 3603 ACH, warna merah maroon, tahun pembuatan 2011, No Rangka MH314D205BK335175, No Mesin 14D1328017, No BPKB I-0835624 an. SUHERMAN, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **RUSRIANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Syahputra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Yamaha MIO, No Pol BK 3603 ACH, warna merah maroon, tahun pembuatan 2011, No Rangka MH314D205BK335175, No Mesin 14D1328017, No BPKB I-0835624 an. SUHERMAN.

## Dikembalikan kepada yang berhak atas nama RUSRIANTO

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Reswita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nalom Tatar P. Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mdn